



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 89 TAHUN  
2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN PELAYANAN  
KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, diperlukan pemberian bantuan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan regulasi serta kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan pada masyarakat, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Jaminan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Jaminan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Jaminan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 89) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 11 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat memberikan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pusat kesehatan masyarakat rawat inap, pusat kesehatan masyarakat non rawat inap, pusat kesehatan masyarakat pembantu, pondok kesehatan desa, pondok bersalin desa dan pusat kesehatan masyarakat keliling.
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.

8. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo dan Rumah Sakit Umum Daerah Panggul yang selanjutnya disebut RSUD dr. Soedomo dan RSUD Panggul adalah Rumah Sakit di Daerah.
  9. Rumah Sakit Luar Daerah adalah Rumah Sakit Umum milik pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota lain yang memberikan pelayanan kesehatan pada penduduk Daerah yang berada di luar Daerah.
  10. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diberikan di pusat kesehatan masyarakat.
  11. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diberikan di RSUD dr. Soedomo dan RSUD Panggul dan Rumah Sakit Luar Daerah.
  12. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  13. Masyarakat Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Masyarakat adalah orang atau keluarga dengan kategori miskin/rentan dari aspek ekonomi dan/atau kesehatan dengan kriteria tertentu.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Sasaran penerima bantuan Jaminan Kesehatan yakni Masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum memiliki nomor induk kependudukan, sehingga tidak

- bisa didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. memiliki nomor induk kependudukan, tetapi masih dalam proses integrasi ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga manfaat pelayanan tidak diterima; dan/atau
  - c. pelayanan kesehatan yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Sasaran penerima bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional yakni penduduk Daerah yang diprioritaskan bagi penduduk miskin dan keluarganya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 6 angka 1 huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6**

Prosedur untuk memperoleh bantuan Jaminan Kesehatan pada Masyarakat sebagai berikut:

1. pasien yang memerlukan pelayanan datang ke tempat pelayanan kesehatan dengan membawa persyaratan administrasi berupa:
  - a. surat keterangan dari kepala fasilitas pelayanan kesehatan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jenis penderita gangguan jiwa;
  - b. kartu keluarga atau kartu tanda penduduk atau identitas lainnya yang sah; dan
  - c. surat keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi Masyarakat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial selain jenis penderita gangguan jiwa.
2. kelengkapan pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat diterima petugas pemberi pelayanan sebelum dinyatakan keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan;

3. pasien hanya akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
4. bukti pelayanan kesehatan ditandatangani oleh petugas pemberi pelayanan dan penerima pelayanan; dan
5. berkas bukti pelayanan kesehatan dan kelengkapan administrasi lainnya untuk Pelayanan Kesehatan Dasar diajukan oleh Puskesmas ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 16 November 2023

**BUPATI TRENGGALEK**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 16 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**EDY SOEPRIYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 25**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA  
NIP. 19680524199703 1 001